




Research Article

Hukum Islam Dan Makna Status Laki-Laki Dalam Adat Bajapuik Padang Pariaman

Zakky Maulana Hadi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: zakkyhm20@gmail.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 06, 2024

Revised : November 15, 2024

Accepted : March 12, 2025

Available online : August 27, 2025

How to Cite: Zakky Maulana Hadi (2025) "Islamic Law and the Meaning of Men's Status in the Bajapuik Padang Pariaman Customs ", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 1935-1942. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.1607.

Islamic Law and the Meaning of Men's Status in the Bajapuik Padang Pariaman Customs

Abstract. This study explores the relationship between Islamic law and the meaning of male status in the Bajapuik custom in Padang Pariaman. The Bajapuik custom is a unique tradition in Minangkabau culture where the woman gives a sum of money to the man as part of the marriage process. This practice often raises debates about its appropriateness and implications in the context of Islamic law. This study uses a qualitative approach with a case study method to analyze the perspectives of the Padang Pariaman community on the Bajapuik custom and the views of Islamic law on the practice. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The results show that although the Bajapuik custom is considered an integral part of the Minangkabau cultural identity, there are various views regarding its appropriateness with the principles of Islamic law. Some religious figures consider it not to be in conflict with sharia as long as it does not violate the principle of mahar (dowry) in Islam, while others argue that this practice needs to be adjusted to be

more in line with Islamic teachings. This study contributes to a deeper understanding of the dynamics between customary traditions and Islamic law and their implications for the social status of men in Padang Pariaman society.

Keywords: Law, Islam, Bajapuik, Pariaman

Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara hukum Islam dan makna status laki-laki dalam adat Bajapuik di Padang Pariaman. Adat Bajapuik merupakan tradisi unik dalam budaya Minangkabau di mana pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki sebagai bagian dari proses pernikahan. Praktik ini sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian dan implikasinya dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis perspektif masyarakat Padang Pariaman terhadap adat Bajapuik serta pandangan hukum Islam mengenai praktik tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun adat Bajapuik dianggap sebagai bagian integral dari identitas budaya Minangkabau, terdapat berbagai pandangan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa tokoh agama menganggapnya tidak bertentangan dengan syariah selama tidak melanggar prinsip mahar (mas kawin) dalam Islam, sementara yang lain berpendapat bahwa praktik ini perlu disesuaikan agar lebih selaras dengan ajaran Islam. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang dinamika antara tradisi adat dan hukum Islam serta implikasinya bagi status sosial laki-laki dalam masyarakat Padang Pariaman.

Kata kunci: Hukum, Islam, *Bajapuik*, Pariaman

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang ingin banyak orang lakukan dengan tujuan mereka masing-masing dalam menikah. (Doni Azhari, Sugitanata, and Aminah 2022) Pernikahan bisa juga disebut sebagai jalan untuk mencapai kehalalan dalam berhubungannya antara laki-laki dan perempuan, makanya hal tersebut dijadikan oleh agama Islam sebagai salah satu bentuk ibadah dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. (Sofyan 2012) Mengenai pernikahan di Indonesia memiliki berbagai suku dan ragam kebudayaan yang ada dan keunikannya. Bahkan, dalam satu suku tersebut memiliki perbedaan dalam menjalankan ritual pernikahan. Karena, di Minangkabau aturan tersebut disebut dengan "*salingka nagari*", selingkup daerah saja.

Di Sumatera Barat atau Minangkabau memiliki tradisi adat dalam setiap menyelenggarakan proses pernikahan. Kehidupan orang Minangkabau adat dan agama menjadi pegangan di kehidupan baik itu untuk sosial dan moral. (Yulita et al. 2021) Sebagaimana ajaran Islam yang menjadi pendatang ditengah-tengah masyarakat Minangkabau dahulu tetapi tidak merubah keotentikan dari ajaran adat yang telah ada sejak dulu. Perintah agama tidak memerintahkan untuk meninggalkan ajaran dahulu, tetapi adanya kemunculan ajaran Islam menjadi kombinasi yang sempurna untuk pedoman kehidupan masyarakat Minangkabau. *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adaik Mamakai*.

Salah satu tradisi dalam proses pernikahan adalah khitbah atau meminang seorang perempuan. (Faidah 2022) Peminangan dilaksanakan bertujuan untuk

menjalin kedekatan antara calon pengantin yang ingin dinikahkan supaya timbul kecintaan yang mendalam terhadap pasangannya. Tidak hanya itu, keluarga besar dari kedua beah pihak akan saling mengenal juga supaa menimbulkan keakraban dalam mempersatukan dua keluarga dalam satu pernikahan.(Yulita et al. 2021). Di Sumatera Barat pada umumnya proses pernikahan sama kecuali daerah Kabupaten Padang Pariaman.(Wahyuni 2017) Sebab dalam salah satu tradisi adat di Padang Pariaman ini memiliki cara tersendiri yaitu menggunakan uang jempunan atau dalam istilah “*bajapuik*”.(Nadira et al. 2023) *Bajapuik* merupakan penjemputan kepada pihak laki-laki dari pihak perempuan yang nanti akan disertakan syarat nominal dalam uang jempunan. Acara *bajapuik* ini biasanya diadakan sekalian dengan acara *batimbang tando* yang serangkaian dengan peminangan di Sumatera Barat.

Pada proses *bajapuik* ini yang menjadi pertimbangan dalam menentukan nominal angka uang tersebut adalah status sosial dari seorang laki-laki. Bahwa dapat diketahui ada sedikit hal yang perlu digaris bawahi dalam pertimbangan tersebut yaitu status sosial dari seorang laki-laki. Dahulu orang yang mendapatkan uang jempunan ini hanya dari gelar bangsawan seperti *Sidi*, *Bagindo*, dan *Sutan*. Namun seiring perkembangan zaman setiap laki-laki yang berasal dari Padang Pariaman akan mendapatkan uang jempunan tersebut. Jadi, orang yang bekerja musiman, seperti kuli bangunan, petani panggilan dan lain sebagainya akan mendapatkan uang jempunan dari pihak perempuan. Tetapi, jika seorang laki-laki yang memiliki pekerjaan tetap seperti pedagang, PNS dan wiraswasta akan berbeda uang jempunan yang didapatkan.

Dari beberapa pernyataan diatas bahwa ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu mengenai adanya pertimbangan status sosial laki-laki dalam uang jempunan. Jika dikaitkan dengan agama Islam prinsip dasar hubungan antara manusia dengan manusia terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang intinya hanya ada hal yang menjadi perbedaan pada manusia ialah ketqwaan kepada Allah SWT.(Fadhilah and Deswalantri 2022) Lalu, proses yang terjadi disaat peminangan jika dikaitkan lagi dengan agama Islam memang tidak mengatur proses khitbah secara terperinci. Namun jika dilihat dari aturan larangan mengkhitbah wanita dalam masa ‘iddah, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 235, menjelaskan bahwa tidak berdosa jika meminang wanita dalam masa ‘iddah dengan sindiran atau harus disembunyikan. Jadi, terlihat sedikit berbeda yang terjadi antara adat Padang Pariaman dengan ajaran agama Islam. Dari hal tersebut dari penelitian ini perlu diungkap lebih lanjut apakah begitu sinkronisasi yang terjadi di adat dan agama Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini termasuk kepada penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (fields research) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah fakta secara langsung yang terjadi di lapangan berkaitan dengan. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terqualifikasi menjadi dua sumber yaitu sumber data primer dan data sekunder.(Umar 2013) Metode yang digunakan ialah metode pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis.(Furchan 2004) Dalam metode kualitatif ini mencoba mengungkap hal yang belum diketahui maksud yang

tersembunyi dari sebuah adat atau bahkan baru sedikit orang yang mengetahui tentang hal tersebut. (Herdiani 2021)

Menggunakan penulisan deskriptif dalam tulisan merupakan bentuk yang digunakan untuk menentukan secara sistematis, faktual dan akurat dalam pengamatan sebuah objek kajian. (Herdiani 2021) Serta menggabungkan konsep yang didesain antara kualitatif dengan deskriptif akan memberikan gambaran yang cermat mengenai objek kajian yang terjadi ditengah masyarakat adat. (Putri and Agustika 2022) Sumber primer yang berasal dari hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh adat dan masyarakat. serta sumber sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Khitbah dalam Adat Padang Pariman

Secara keseluruhan tradisi adat Minangkabau itu semuanya sama. Laki-laki yang dijemput oleh pihak perempuan dalam proses pernikahan adalah hal yang wajar dan lumrah di Minangkabau. (Aulia, Rahiem, and Nourwahida 2023) Tetapi, daerah Padang Pariaman menjadikan hal tersebut berbeda bahwa adanya syarat uang jempunan dalam proses meminang. (Nadira et al. 2023) Uang japuik pada umumnya berwujud benda yang bernilai ekonomis. Dalam perjalanan tradisi uang japuik terus mengalami perubahan mulai dari model sampai kepada wujud. Dari segi model terdapat pada wujud uang japuik yang berwujud emas, di mana pada awalnya model awalnya berupa rupiah dan 1 ringgit emas. Karena model itu sudah ketinggal zaman, sehingga tidak diminati masyarakat dan berubah menjadi cincin, gelang dan kalung emas. (Martha 2020)

Jumlah uang japuik dalam wujud emas ini berkisar antara 2 hingga 20 emas tergantung kepada kesepakatan dan kemampuan dari pihak perempuan. (Martha 2020) Kemudian pada dekade terakhir ini wujud uang japuik tidak hanya berbentuk emas, tetapi juga dalam bentuk benda lainnya, seperti kendaraan roda dua ataupun roda empat, hingga dibuatkan sebuah rumah. (Maihasni n.d.) Penetapan uang japuik ditetapkan dalam acara perkawinan, biasanya mamak (paman dari keluarga ibu) akan menanakan kesiapan dari kemenakan yang akan melanusngkan pernikahan. Karena perlu persiapan yang sangat matang dalam acara tersebut apalagi bersinggungan dengan uang jempunan. Bila keluarga termasuk keluarga yang sederhana dan tidak memiliki cukup dalam uang jempunan maka biasanya adanya harta pusaka tinggi yang dijual untuk kepentingan pernikahan kemenakan perempuannya. Dan uang jempunan ini akan diserahkan saat acara sebelum akad nikah dan sebelumnya penetapan jumlah uang yang akan diberikan laki kepada perempuan pada saat acara *batimbang tando*. (Yunita and Basri n.d.)

Kemudian *uang japuik* akan diberikan atau dikembalikan lagi pada saat acara *manjalang mintuo* yaitu salah satu proses saat acara pernikahan. Biasanya jumlah yang akan dikembalikan akan lebih besar dari jumlah *uang japuik*. Disituasi lain dapat ditemukan juga bahwa dalam pengembalian uang *japuik* tersebut tidak boleh dengan uang saat acara *bajapuik* dulu. Tetapi, pihak laki-laki akan memberikan barang yang berharga untuk perempuan seperti kasur, lemari dan alat-alat yang berguna.

Sebenarnya tidak ada yang dirugikan dalam proses *uang bajapuik* karena adanya saling kelarasan dan saling menguntungkan antara perempuan dan laki-laki.

Status Sosial Laki-laki Pariaman

Dalam penentuan nominal angka dalam *uang japuik* hal yang sangat dilihat adalah status Sosial dari seorang laki-laki. Ini merupakan sebuah kesenjangan yang akan terjadi karena ada pemisahan status sosial di Padang Pariaman terhadap Proses pernikahan. Sejatinya pernikahan akan menghasilkan tempat kebahagiaan untuk mereka yang ikhlas dalam menjalani ibadah ini. Tetapi, dalam proses adat *bajapuik* di Padang Pariaman adanya membedakan pekerjaan dan status keturunan yang dimiliki oleh laki-laki.

Misalkan pada saat acara *uang japuik* pihak perempuan memberikan uang. 5.000.000 oleh pihak perempuan, tetapi saat *uang japuik* dikembalikan pihak laki-laki akan memberikan lebih banyak dari yang diberikan oleh pihak perempuan sebesar 5.500.000. ini adalah bentuk keseriusan laki-laki kepada perempuan yang telah dinikahnya. Secara tidak langsung sebenarnya agar pihak laki-laki tidak malu dibicarakan oleh pihak perempuan. Aturan adat seperti ini berbeda dalam setiap daerah ada yang mengembalikannya *uang bajapuik* dan ada yang tidak. *Uang bajapuik* yang dikembalikan biasanya pihak laki-laki yang membatalkan proses perkawinan bahkan *uang bajapuik* yang diberikan kepada pihak perempuan bisa lebih banyak dari sebelumnya.

Seolah adat *bajapuik* menggiring opini adanya kesenjangan terhadap status laki-laki dalam masyarakat. Karena penentuan besaran *bajapuik* yang berasal dari keadaan sosial seorang laki-laki seperti keluarga laki-laki berasal dari orang yang bergelar Sidi, Sutan atau Bagindo yang memiliki tingkatan masing-masingnya dan tidak jarang juga melihat besaran *uang bajapuik* berasal dari pekerjaan serta pendidikan laki-laki. Hakikat sebenarnya dalam proses *uang bajapuik* adalah bentuk dari penghargaan yang diberikan oleh pihak perempuan kepada laki-laki. Laki-laki setelah menikah mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Dari sisi agama laki-laki setelah menikah memiliki dua perempuan yang harus diperhatikannya ibunya dan istrinya, sedangkan dari sisi adat seorang laki-laki setelah menikah memiliki dua peran sekaligus bagi kaumnya. Selain menjadi ayah bagi anak-anaknya, laki-laki di Minangkabau juga berperan sebagai seorang *mamak* bagi kemenakannya yang sesuai dengan garis keturunan ibu.

Minangkabau meletakkan *mamak* yang sangat sentral dalam kehidupan karena menjadi ayah kedua bagi kemenakannya baik dalam persoalan pernikahan maupun bentuk kehidupan sosial lainnya. Dalam contoh pernikahan adat Minangkabau yang paling banyak berperan adalah seorang *mamak* dalam menentukan kebaikan kemenakannya. Dari tanggung jawab yang besar itu maka adat *bajapuik* memberikan penghargaan bagi laki-laki. (Yohana and Husmiwati 2015) Wawancara yang dilakukan dengan tokoh adat ZA seorang Datuak dalam kaum yang membahas tentang makna dari *uang bajapuik*: "...tradisi *bajapuik* memiliki persepsi yang bermacam-macam tergantung seseorang memandang dengan cara yang bagaimana. Namun yang jelas tidak ada sedikitpun dari adat untuk membebani pihak perempuan dalam penentuan besaran *uang bajapuik*. Semua sudah disepakati dengan lapang dada serta dalam

penentuan uang *bajapuik* seorang *mamak* sudah mengerti bahwa bentuk dari apresiasi atau penghargaan kaum perempuan kepada laki-laki....”

Hal serupa disepakati oleh masyarakat yang masih memakai adat *bajapuik* dalam proses pernikahan keluarganya: “...sekarang zamannya sudah maju memiliki sedikit banyaknya pergeseran namun tradisi *bajapuik* tidak dapat dihilangkan begitu saja. Namun ada sedikit perubahan terkadang ca;on dari laki-laki secara diam-diam membantu uang *bajapuik* yang akan diberikan oleh perempuan. Nanti uang tersebut juga dipakai untuk keperluan bersama. jadi ini bukan pembelian laki-laki namun penghargaan dari perempuan kepada laki-laki....”

Hukum Islam dan adat *bajapuik* di Padang Pariaman

Falsafah adat Minangkabau bahwa Adat Basandi Syara, Syarak Basandi Kitabullah sudah menggambarkan adanya keselarasan antara hukum Islam dengan Adat Minangkabau.(Mulyadi and Ekaputra 2023) Setiap adat dan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah diatur dalam aturan adat yang biasa masyarakat menyebutkan *syarak mangato adat mamakai*.(Jonaidi 2018) Melihat kembali permasalahan siapa yang dulu memulai dalam khitbah tidak diterangkan dengan jelas, tetapi pada Al-Qur’an ayat 235 laki-laki yang memulai kitbah kepada perempuan. Akan tetapi tidak adanya nash yang menjelaskan secara terperinci. Jika diqiyaskan dengan khitbah tradisi *bajapuik* tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Karena tidak terperinci tadi Islam menyerahkan kitbah sesuai dengan adat setempat atau ‘urf yang ada pada suatu daerah.

Uang japuik sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, juga mempunyai maslahat, dan tidak menghalalkan cara yang haram atau dilarang oleh agama. Bahkan *uang japuik* memberikan kesejahteraan bagi setiap mempelai adanya hubungan timbal balik yang dirasakan. Mengenai tentang memandang status sosial dalam menentukan *uang japuik* bahwa terindikasi itu adalah memberikan bentuk membeda-bedakan manusia dari bentuk sosialnya. Jika lebih dicermati bahwa Islam memberikan kesempurnaan dari kasus yang terjadi saat menentukan *uang japuik*, ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat Padang Pariaman jika ingin *uang japuik* besar maka harus ada usaha yang besar untuk memiliki uang tersebut. Dalam Al-Qur’an surat Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut ini.

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاثْرُرُوا يَزِفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Rahmi 2013)

Dapat diketahui bahwa tradisi *bajapuik* adalah salah satu dari bentuk refleksi ayat Al-Qur’an yang meninggikan derajat bagi orang yang berilmu dan bekerja keras. Tidak adanya kesenjangan sosial yang diciptakan terhadap *bajapuik* dalam penentuan uang jempunan. Dari adat *bajapuik* sendiri memenuhi beberapa kriteria dari ‘urf ialah Adat yang hendak di jadikan hukum adalah adat yang jam'iyah, yakni merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang yang berulang-ulang. Jika masih

bersifat fardiyah atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan hukum. Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penetapan hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik. Belum ada nash atau ketentuan yang mengikat yang menetapkan masalah tersebut, maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

KESIMPULAN

Dalam adat bajapuik memiliki nilai-nilai kemsyarakatan yang sudah ada dari sebelum Islam datang ke Minangkabau. Dari proses tradisi tersebut Islam datang sebagai penyempurnaan tradisi adat yang sudah ada. Islam memberikan kebebasan adanya tradisi ditinjau dari segi 'urf yang shahih. Memandang laki-laki dari status sosial yang diberikan adalah salah satu bentuk dari apresiasi adat dalam memandang laki-laki yang bekerja keras dalam mewujudkan cita-citanya. *Bajapuik* juga merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada laki-laki dari segi adat dan peran dalam kehidupan sosial. Bahkan hal tersebut selaras dengan ayat al-Quran menjelaskan bahwa akan naiknya derajat bagi orang yang berilmu dan tidak menutup kemungkinan juga bagi orang yang bekerja keras. Perihal wanita meminang duluan itu tidak sama sekali dielakkan terperinci secara nash yang ada, namun hukum Islam mengembalikan lagi kepada adat sesuai dengan 'urf dan hukum Islam yang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, memiliki manfaat dan jauh dari kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Putri, Maila D. .. Rahiem, and Cut Dhien Nourwahida. 2023. "Persepsi Dan Makna Tradisi Bajapuik Bagi Masyarakat Minang Perantauan Di Pasar Minggu Jakarta Selatan." *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 12(2):278-93. doi: 10.33772/etnoreflika.v12i2.1839.
- Doni Azhari, Arif Sugitanata, and Siti Aminah. 2022. "Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3(1):1-17. doi: 10.51675/jaksya.v3i1.189.
- Fadhilah, Na'im, and Deswalantri Deswalantri. 2022. "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11-13: Kajian Tafsir Al-Azhar Karya Hamka." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(3):13525-34. doi: 10.31004/jptam.v6i3.4468.
- Faidah, Anifa Nur. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki Di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan." *El-Usrah* 5(1):1-11. doi: 10.22373/ujhk.v5i1.11941.
- Furchan, Arif. 2004. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herdiani, Febri Dolis. 2021. "Penerapan Oracle Enterprise Architecture Development (OADP) Dalam Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Manajemen Aset Properti: Studi Kasus PT. Pos Properti Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi* 5(1):31-38. doi: 10.22437/jiituj.v5i1.12886.

- Jonaidi. 2018. "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat." *Lex Et Societatis* VI(1):97-106.
- Maihasni. n.d. *Eksistensi Perkawinan Bajapuik Dalam Perkawinan Adat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat*.
- Martha, Zike. 2020. "Persepsi Dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman." *Biokultur* 9(1):20. doi: 10.20473/bk.v9i1.21725.
- Mulyadi, Mahmud, and Muhammad Ekaputra. 2023. "Pemanfaatan Harta Pusako Tinggi Terhadap Perlindungan Anak Korban Penelantaran Rumah Tangga Dalam Konsep Adat Minangkabau Dan Hukum Islam." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1(2). doi: <http://dx.doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7743> USRATY.
- Nadira, Nurhani, Yeti Kurniati, Wiwit Julian Sari, and Nurhaninadira. 2023. "Penerapan Tradisi Uang Japuik Dalam Perkawinan Di Kecamatan Vii Koto Padang Pariaman Dalam Presfektif Hukum Islam." *Jurnal Kebaruan, Universitas Anglang Buana* Vol. 1 No.(1):113-25.
- Putri, Ida Ayu Made Ariska, and Gusti Ngurah Agustika. 2022. "Pemanfaatan Video Pembelajaran Berbasis Etnomatematika Dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Bangun Datar Pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar." *Mimbar Ilmu* 27(2):279-91. doi: 10.23887/mi.v27i2.50699.
- Rahmi, Fitria. 2013. "Metode Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan." *Blog Fitriahmiku* 5(2):75-88.
- Sofyan, Yayan. 2012. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyuni, Tri. 2017. "Studi Tata Rias Pengantin Dan Pengiring Pengantin (Pasumandan) Di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat." *Home Economic and Tourism* 14(01).
- Yohana, Nova, and Kurnia Husmiwati. 2015. "Kaidah Interaksi Komunikasi Tradisi Lisan Basiacuang Dalam Adat Perkawinan Melayu Kampar Riau." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 18(1):43-56. doi: 10.20422/jpk.v18i1.19.
- Yulita, Ona, Khairul Anwar, Dody Putra, Muhammad Isa, and Muhammad Yusup. 2021. "Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau Dengan Transmigrasi Jawa Di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7(2):1. doi: 10.32884/ideas.v7i2.333.
- Yunita, Ririanty, and Syaiful M. Basri. n.d. *Kebudayaan Uang Japuik Dalam Adat Pariaman Di Bandar Lampung*. Lampung.